

Rahasia Kedokteran dan Perlindungan Hukum Pasien Covid 19

Esther Masri

Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
Email: esthermasri45@gmail.com

DOI: [dx.doi/sasana.10.59999/v8i2.1483](https://doi.org/10.59999/v8i2.1483)

Received:
27-06-2022

Revised:
19-08-2022

Accepted:
10-10-2022

Abstract: *Medical confidentiality is a patient's right that must be protected in the administration of health services. Good relations between doctors or hospitals with patients occur because they are based on trust. There is a doctor's obligation to keep the patient's medical secret. During the Covid-19 pandemic, the disclosure of medical secrets became a controversial issue among the public. Doctors have an obligation to pay attention to the limitations in keeping secret and disclosing medical secrets to the public and must be based on the laws and regulations in Indonesia. This study uses normative juridical legal research, namely legal research conducted by researching library materials by analyzing various statutory provisions and data contained in the literature. The results of the study, show that medical secrets for Covid-19 patients can be opened on the basis of public interest, one of which is due to extraordinary events or outbreaks of infectious diseases. In fact, the disclosure of data on patients infected with Covid-19 is not an embarrassing situation so that Covid-19 patients will not be stigmatized and discriminated against from the public. This is done to reduce the spread of Covid-19.*

Keywords: *Medical confidentiality, Covid-19 patient, legislation*

License:
Copyright (c)
2022 Esther
Masri

This work is
licensed under a
Creative
Commons
Attribution-
NonCommercial
4.0 International
License.



Abstrak: Rahasia kedokteran adalah hak pasien yang wajib dilindungi dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan. Hubungan baik antara dokter atau rumah sakit dengan pasien terjadi karena dilandasi dengan adanya kepercayaan. Terdapat kewajiban dokter untuk menyimpan rahasia kedokteran pasien. Pada masa pandemi Covid-19 pembukaan rahasia kedokteran menjadi isu yang kontroversial di kalangan masyarakat. Dokter mempunyai kewajiban untuk memperhatikan batasan-batasan dalam merahasiakan dan mengungkapkan rahasia kedokteran kepada masyarakat serta harus berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan dengan menganalisa berbagai ketentuan undang-undang dan data yang terdapat dalam literatur. Hasil penelitian menunjukkan rahasia kedokteran pasien Covid-19 dapat dibuka atas dasar untuk kepentingan umum salah satunya adalah karena kejadian luar biasa atau wabah penyakit menular. Justru pembukaan data pasien terinfeksi Covid-19 bukanlah suatu keadaan yang memalukan sehingga pasien Covid-19 tidak akan mendapatkan stigmatisasi dan dikriminasi dari masyarakat. Hal ini dilakukan untuk mengurangi penyebaran Covid-19 tersebut.

Kata kunci: Rahasia kedokteran, pasien Covid-19, peraturan perundang-undangan.

PENDAHULUAN

Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan menjadi salah satu unsur dari kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia. Karena itu, setiap kegiatan dalam upaya untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat pelaksanaannya harus berdasarkan prinsip nondiskriminatif, partisipatif, perlindungan dan berkelanjutan yakni untuk pembentukan sumber daya manusia Indonesia, peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa bagi pembangunan nasional. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28H dan Pasal 34 ayat (3) menyatakan kesehatan menjadi hak konstitusional setiap warga negara dan menjadi tanggung jawab pemerintah untuk menyediakan pelayanan kesehatan. Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan bahwa kesehatan merupakan keadaan sejahtera mulai dari badan, jiwa, serta sosial yang membuat setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomi. Dengan demikian, kesehatan selain menjadi hak asasi manusia, kesehatan juga merupakan suatu investasi.¹

Tanggung jawab pemerintah untuk menyediakan pelayanan kesehatan tidak hanya pada situasi normal sebelum terjadinya penyebaran virus Covid-19 tetapi juga pada saat pandemi Covid-19 yang sangat mengkhawatirkan masyarakat Indonesia dan dunia. Berbagai upaya dilakukan pemerintah untuk memberikan edukasi kepada masyarakat agar mematuhi himbauan dari pemerintah. Tetapi banyak pelanggaran dengan tidak mematuhi protokol kesehatan yang dilakukan masyarakat sehingga banyak korban dari penyebaran virus Covid-19 ini. Berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia pada tanggal 03 Agustus 2022 terdapat 6.222.788 kasus positif Covid-19 yang menyebabkan korban meninggal dunia sebanyak 157.046 orang. Data ini memperlihatkan begitu cepatnya peningkatan penyebaran Covid-19.

Rumah sakit dan tenaga kesehatan berperan sangat krusial dalam menghadapi pandemi Covid-19. Hak atas perlindungan hukum bagi pasien sangat penting diperhatikan agar kejadian yang merugikan pasien dapat dihindari. Peraturan yang mengikat rumah sakit dan tenaga kesehatan ditujukan untuk mendorong penerapan langkah dan tindakan medis agar sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Dalam dunia medis terdapat hubungan kepercayaan antara dokter dan pasien. Kewajiban bagi dokter untuk menjaga kerahasiaan informasi pasien atau segala informasi yang berhubungan dengan pasien yang dikenal sebagai rahasia kedokteran.

Rahasia kedokteran diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 36 tahun 2012 yaitu data dan informasi tentang kesehatan seseorang yang diperoleh tenaga kesehatan pada waktu menjalankan pekerjaan atau profesinya yang meliputi identitas pasien, anamnesis, hasil pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang, penegakan diagnosis, pengobatan dan tindakan kedokteran begitu juga hal lain yang berkenaan dengan pasien. Kewajiban dokter menyimpan rahasia kedokteran merupakan kewajiban moral dan hukum. Kewajiban moral yang berdasarkan Kode Etik Kedokteran Indonesia dan kewajiban hukum yang berpedoman kepada peraturan perundang-

¹ Muhammad Sadi Is, *Etika dan Hukum Kesehatan*, (Jakarta: Prenadamedia Group), 2015, hlm. 7.

undangan yaitu Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dan Permenkes No 36 tahun 2012 tentang Rahasia Kedokteran.

Pengungkapan rahasia kedokteran pada masa pandemi Covid-19 menjadi isu yang kontroversial di kalangan masyarakat. Seringkali kewajiban untuk merahasiakan catatan medis seseorang bertentangan dengan kepentingan umum. Dokter mempunyai kewajiban untuk memperhatikan batasan-batasan dalam merahasiakan dan mengungkapkan rahasia kedokteran atau medis kepada masyarakat serta harus berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dalam penanganan pasien Covid-19 banyak terjadi ketegangan mengenai keterbukaan publik terhadap masalah pengungkapan kerahasiaan data pasien yang dapat menimbulkan stigmatisasi terhadap pasien yang terinfeksi. Pengungkapan rahasia kedokteran tanpa melalui prosedur merupakan pelanggaran terhadap hak-hak pasien yang menimbulkan permasalahan hukum dan menjadi pertanggung jawaban yang berat bagi seorang dokter sebagai tenaga kesehatan baik secara moral maupun secara hukum. Berdasarkan latar belakang di atas yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimanakah penerapan pengungkapan rahasia kedokteran terhadap perlindungan hukum pasien Covid-19 dalam peraturan perundang-undangan?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan dengan menganalisa berbagai ketentuan undang-undang dan data yang terdapat dalam literatur. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yang memberikan gambaran, penjelasan secara rinci dan sistematis mengenai suatu keadaan dan gejala yang diteliti berdasarkan peraturan perundang-undangan.

PEMBAHASAN

Rahasia Kedokteran

Rahasia Kedokteran merupakan data dan informasi tentang kesehatan seseorang yang diperoleh tenaga kesehatan pada waktu menjalankan pekerjaan atau profesinya. Rahasia kedokteran merupakan hak pasien yang wajib dilindungi dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan. Rahasia kedokteran mencakup data dan informasi mengenai:

- a. Identitas pasien.
- b. Kesehatan pasien meliputi hasil anamnesis, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang, penegakan diagnosis, pengobatan dan atau tindakan kedokteran.
- c. Hal lain yang berkenaan dengan pasien.

Data dan informasi dapat bersumber dari pasien, keluarga pasien, pengantar pasien, surat keterangan konsultasi atau rujukan, atau sumber lainnya. Kewajiban menyimpan rahasia kedokteran berlaku selamanya, walaupun pasien telah meninggal dunia. Sasaran yang memiliki kewajiban menyimpan Rahasia Kedokteran adalah:

1. Dokter dan dokter gigi serta tenaga kesehatan lain yang memiliki akses terhadap

data dan informasi kesehatan pasien.

2. Pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan.
3. Tenaga yang berkaitan dengan pembiayaan pelayanan kesehatan.
4. Tenaga lainnya yang memiliki akses terhadap data dan informasi kesehatan pasien pada fasilitas pelayanan kesehatan.
5. Badan hukum/ korporasi dan atau fasilitas pelayanan kesehatan.
6. Mahasiswa/ siswa yang bertugas dalam pemeriksaan, pengobatan, perawatan, dan atau manajemen informasi di fasilitas pelayanan kesehatan.

Rahasia kedokteran dapat dibuka hanya untuk:

- a. Kepentingan kesehatan pasien dilakukan dengan persetujuan pasien secara tertulis (bila pasien tidak cakap, persetujuan dapat diberikan oleh keluarga terdekat atau pengampunya).
- b. Memenuhi permintaan aparaturnya penegak hukum dalam rangka penegakan hukum, (dilakukan pada proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan sidang pengadilan) harus dilakukan secara tertulis dari pihak yang berwenang berupa: visum et repertum, keterangan ahli, keterangan saksi dan ringkasan medis.
- c. Permintaan pasien sendiri dilakukan dengan pemberian data dan informasi kepada pasien baik secara lisan maupun tertulis. Keluarga terdekat pasien dapat memperoleh data dan informasi kesehatan pasien, kecuali dinyatakan sebaliknya oleh pasien.
- d. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pembukaan rahasia kedokteran dalam rangka kepentingan umum dilakukan tanpa membuka identitas pasien. Kepentingan umum meliputi:
 1. Audit medis.
 2. Ancaman kejadian luar biasa/ wabah penyakit menular penelitian kesehatan untuk kepentingan negara.
 3. Pendidikan atau penggunaan informasi yang berguna di masa akan datang.
 4. Ancaman keselamatan orang lain secara individual atau masyarakat.

Pelaksana yang boleh melakukan pembukaan rahasia kedokteran adalah:

1. Penanggungjawab pelayanan pasien.
2. Bila pasien ditangani oleh tim, maka ketua tim yang berwenang membuka rahasia kedokteran bila ketua tim berhalangan maka dibuka oleh anggota tim yang ditunjuk.
3. Bila penanggungjawab pelayanan pasien tidak ada maka pimpinan fasilitas kesehatan dapat membuka rahasia kedokteran.

Penanggung jawab pelayanan pasien atau pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan dapat

menolak membuka rahasia kedokteran apabila permintaan tersebut bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pembukaan rahasia kedokteran harus didasarkan pada data dan informasi yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Rahasia kedokteran adalah hak atas privasi yang harus dijaga sebagai bentuk penghormatan harkat dan martabat manusia. Menjaga kerahasiaan kedokteran menjadi kewajiban dokter di bidang pelayanan kesehatan berdasarkan sumpah Hipokrates yang menjadi dasar sumpah dokter di seluruh dunia.² Kewajiban tersebut juga menjadi kewajiban moral berdasarkan hati nurani yang berkaitan dengan norma kesusilaan yang menjadi pedoman bagi dokter sejak dulu yang menyatakan segala sesuatu yang kulihat dan kudengar dalam melakukan praktikku akan kusimpan sebagai rahasia. Setiap orang mempunyai rahasia yang tidak ingin ia ceritakan kepada siapapun, rahasia ini akan disembunyikan sehingga tidak seorangpun mengetahuinya. Pasien bersedia menceritakan segala hal-hal yang terkait dengan penyakitnya karena dia percaya bahwa rahasia itu akan disimpan oleh dokter yang mengobati atau merawatnya.³

Dokter memperoleh informasi dari pasien mengenai hal yang berkaitan dengan kesehatan atau penyakit pasien. Rahasia kedokteran adalah rahasia medis pasien bukan rahasia dokternya.⁴ Terjaminnya kerahasiaan kedokteran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hak-hak pribadi pasien karena itu, menyebarkan informasi tentang penyakit pasien tanpa sepengetahuan pasien apalagi dengan sengaja membocorkan rahasia kedokteran tersebut tanpa alasan yang sah merupakan suatu pelanggaran hukum yang dapat dikenai sanksi pidana, perdata dan sanksi administratif.

Kerahasiaan kedokteran ini dapat ditinjau dari beberapa aspek sebagai berikut:

1. Aspek Yuridis

Pelanggaran terhadap hak pasien merupakan kejahatan yang dapat dimintakan pertanggung jawaban hukum. Perlindungan terhadap hak rahasia kedokteran terdapat dalam peraturan perundang-undangan antara lain: Pasal 5 Permenkes Nomor 36 Tahun 2012 tentang Rahasia Kedokteran, Pasal 48 dan 51 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Pasal 57 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Pasal 73 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan dan Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit menyatakan: "Setiap rumah sakit harus menyimpan rahasia medis." Setiap orang harus dapat mencari bantuan medis dengan perasaan aman dan bebas, menceritakan keluhan mengenai kesehatan dengan segala keterbukaan. Tanggung jawab untuk menjaga kerahasiaan kedokteran berkaitan dengan persyaratan profesional.

2. Aspek Medis

Dalam hukum kesehatan juga dipelajari mengenai hukum kedokteran yang mengatur hak dan kewajiban masing-masing penyelenggara dan penerima pelayanan. Setiap tindakan medis yang dilakukan memiliki tanggung jawab di bidang kedokteran dan

² Widodo Tresno Novianto, *Hukum Dalam Pelayanan Kesehatan*, (Surakarta: UNS Press, 2017), hlm. 113.

³ Ratna Winahyu Lestari Dewi, *Wajib Simpan Rahasia Kedokteran Versus Kewajiban Hukum Sebagai Saksi Ahli*, Vol XVIII Nomor 3, 2013, hlm. 138.

⁴ Guwandi, *Rahasia Medis*, (Jakarta: FHUI, 2010), hlm. 10.

tanggung jawab hukum. Hukum kesehatan adalah peraturan tertulis mengenai hubungan antara pihak pemberi pelayanan kesehatan dengan masyarakat. Undang-undang kesehatan mengatur semua ketentuan hukum yang berkaitan langsung dengan pelayanan kesehatan serta hak dan kewajiban individu dan masyarakat sebagai penerima pelayanan kesehatan dan layanan rumah sakit. Hermien Hadiati Koeswadji menyatakan bahwa pada prinsipnya undang-undang kesehatan berdasarkan pada hak atas pelayanan kesehatan sebagai hak sosial dasar (the right to health care) yang dilandasi oleh 2 (dua) hak dasar individu yang terdiri dari hak atas informasi (the right to information) dan hak untuk menentukan nasib sendiri (the right of selfdetermination).⁵ Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa hukum kesehatan adalah seluruh kumpulan peraturan yang mengatur tentang hal-hal yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan. Sumber hukum kesehatan tidak hanya bertumpu pada hukum tertulis (undang-undang), namun juga pada yurisprudensi, traktat, konsensus, dan pendapat ahli hukum serta ahli kedokteran (termasuk doktrin).⁶

3. Aspek Etik

Etika profesi kedokteran mulai dikenal sejak 1800 tahun sebelum Masehi dalam bentuk Code of Hammurabi dan Code of Hittites. Setelah itu etik kedokteran muncul dalam bentuk lain yakni dalam bentuk sumpah dokter yang dikenal dengan sumpah Hipocrates yang hidup sekitar 460-370 tahun Sebelum Masehi. Sumpah tersebut berisikan kewajiban-kewajiban dokter dalam berperilaku atau semacam code of conduct bagi dokter. Praktik kedokteran harus berpegang pada prinsip-prinsip moral yang menjadi pedoman dalam bertindak dan mengambil keputusan.

Etika profesi kedokteran adalah sesuatu yang terkait dengan perilaku dokter dalam menjalankan tugasnya. Untuk Ikatan Dokter Indonesia terdapat Kode Etik Kedokteran. Bila seorang melanggar kode etik tersebut, maka akan diperiksa oleh Majelis Kode Etik Kedokteran Indonesia, bukan oleh pengadilan. Kode etik kedokteran Indonesia ditetapkan dalam Keputusan Menteri Kesehatan No 434/Men.Kes/SK/X/1983 tentang Kode Etik Kedokteran Indonesia. Dokter harus profesional dalam menjalankan profesinya yang harus menunjukkan sikap etis dengan menghormati hak-hak pasien. Pada dasarnya suatu norma etik adalah norma yang apabila dilanggar hanya akan membawa akibat atau sanksi moral bagi pelanggarnya. Namun suatu pelanggaran etik profesi dapat dikenai sanksi disiplin profesi. Dalam bentuk peringatan hingga bentuk yang lebih berat. Agar setiap profesi kedokteran senantiasa berpegang teguh dan berperilaku sesuai dengan kehormatan profesinya, maka sebelum menjalankan tugas profesinya diwajibkan mengangkat sumpah, sebagai janji profesi untuk umum (kemanusiaan).

Filosofi moral etika kesehatan dijelaskan dalam prinsip dasar Etika kesehatan yakni:

- a. Prinsip otonomi (self-determination) yaitu prinsip yang menghormati hak-hak pasien, terutama hak otonomi pasien (the rights to self-determination) dan merupakan kekuatan yang dimiliki pasien untuk memutuskan suatu prosedur

⁵ Hermien Hadijati Koeswadji, *Hukum Kedokteran (Studi Tentang Hubungan Hukum Dalam Mana Dokter Sebagai Salah Satu Pihak)*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998), hlm. 42.

⁶ Ta'adi, *Hukum Kesehatan, Sanksi dan Motivasi bagi Perawat*, (Jakarta: Buku Kedokteran EGC, 2013), hlm. 5.

medis. Prinsip moral inilah yang kemudian melahirkan konsep Informed consent. Prinsip otonomi didasarkan pada keyakinan bahwa individu mampu berpikir secara logis dan membuat keputusan sendiri, memilih dan memiliki berbagai keputusan atau pilihan yang harus dihargai oleh orang lain. Prinsip otonomi merupakan bentuk respek terhadap seseorang atau dipandang sebagai persetujuan yang tidak memaksa dan bertindak secara rasional. Otonomi merupakan kebebasan individu yang menuntut pembedaan diri.

- b. Berbuat baik (Beneficence) adalah prinsip moral yang mengutamakan tindakan yang bertujuan untuk kebaikan pasien atau penyediaan keuntungan dan menyeimbangkan keuntungan dengan risiko dan biaya. Dalam Beneficence tidak hanya dikenal perbuatan untuk kebaikan saja, melainkan juga perbuatan yang sisi baiknya (manfaat) lebih besar daripada sisi buruknya. Terkadang, dalam situasi pelayanan kesehatan, terjadi konflik antara prinsip ini dengan otonomi. C. Tidak merugikan (non-maleficence) yaitu prinsip moral yang melarang tindakan yang memperburuk keadaan pasien. Prinsip ini berarti tidak menimbulkan bahaya atau cedera fisik dan psikologis pada klien atau pasien
- d. Kerahasiaan. Institusi kesehatan akan menjaga kerahasiaan informasi yang bisa merugikan seseorang atau masyarakat. Aturan dalam prinsip kerahasiaan adalah informasi tentang pasien harus dijaga. Segala sesuatu yang terdapat dalam dokumen catatan kesehatan pasien hanya boleh dibaca dalam rangka pengobatan pasien. Tidak ada seorangpun dapat memperoleh informasi tersebut kecuali jika diizinkan pasien dengan adanya bukti persetujuan. Diskusi tentang pasien diluar area pelayanan, menyampaikan pada teman atau keluarga tentang pasien dengan tenaga kesehatan lain harus dihindari.
- e. Menepati janji (fidelity) dibutuhkan individu untuk menghargai janji dan komitmennya terhadap orang lain. Tenaga kesehatan setia pada komitmen dan menepati janji serta menyimpan rahasia pasien. Ketaatan, kesetiaan, merupakan kewajiban seseorang untuk mempertahankan komitmen yang dibuat. Kesetiaan, menggambarkan kepatuhan tenaga kesehatan terhadap kode etik yang menyatakan bahwa tanggung jawab dasar dari tenaga kesehatan adalah untuk meningkatkan kesehatan, mencegah penyakit, memulihkan kesehatan dan meminimalkan penderitaan.
- f. Kepercayaan (fiduciarity) adalah hubungan atau etika kepercayaan antara dua pihak atau lebih. Kepercayaan dibutuhkan untuk komunikasi antara profesional kesehatan dan pasien. Seseorang secara hukum ditunjuk dan diberi wewenang untuk memegang aset dalam kepercayaan untuk orang lain.
- g. Keadilan (justice) yaitu prinsip moral yang mementingkan keadilan dalam bersikap maupun dalam mendistribusikan sumber daya, pendistribusian keuntungan, biaya dan risiko secara adil. Prinsip keadilan dibutuhkan untuk tercapainya keadilan terhadap orang lain yang menjunjung prinsip-prinsip moral, legal dan kemanusiaan.
- h. Kejujuran (veracity) berarti penuh dengan kebenaran. Nilai ini diperlukan oleh

pemberi pelayanan kesehatan untuk menyampaikan kebenaran pada setiap pasien dan untuk meyakinkan bahwa pasien sangat mengerti. Prinsip veracity berhubungan dengan kemampuan seseorang untuk mengatakan kebenaran. Informasi harus akurat, komprehensif, dan obyektif untuk memfasilitasi pemahaman dan penerimaan materi yang ada dan mengatakan yang sebenarnya kepada klien tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan keadaan dirinya selama menjalani perawatan.

Rahasia kedokteran dapat diungkapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan untuk suatu keadaan tertentu seperti pada masa pandemi Covid-19. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan manfaat bagi pasien itu sendiri dan untuk kepentingan masyarakat dalam penanganan penyebaran Covid-19. Kewajiban untuk menjaga rahasia kedokteran merupakan kewajiban profesi dokter tapi tidak bersifat mutlak. Informasi rahasia kedokteran dapat diungkapkan sesuai peraturan perundang-undangan. Dalam pengungkapan rahasia kedokteran atau medis diperlukan pengetahuan, pemahaman secara hukum dan etika bagi dokter atau tenaga kesehatan lain. Di Indonesia pengaturan pengungkapan rahasia kedokteran terdapat dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik kedokteran Pasal 48 ayat (2) dan Permenkes Nomor 36 Tahun 2012 yang menyatakan rahasia kedokteran dapat dibuka untuk kepentingan kesehatan pasien, memenuhi permintaan aparaturnya penegak hukum, permintaan pasien sendiri atau berdasarkan ketentuan perundang-undangan.⁷

Terkait kerahasiaan pasien Covid-19, pengaturannya juga terdapat dalam Surat Keputusan Majelis Kehormatan Etik Kedokteran Nomor 015/PB/K.MKEK/03/2020 tentang fatwa etik kedokteran, kebijakan kesehatan dan penelitian dalam konteks pandemi Covid-19 bahwa identitas pasien positif Covid-19 pada prinsipnya wajib dilindungi namun ada suatu pengecualian memperbolehkan dokter untuk membuka rahasia kedokteran karena situasi pandemi yang mengacu kepada Pasal 9 ayat (4) Permenkes Nomor 36 Tahun 2012 Tentang Kerahasiaan Kedokteran yakni pembukaan rahasia kedokteran atas dasar untuk kepentingan umum salah satunya adalah karena kejadian luar biasa atau wabah penyakit menular. Justru pembukaan data pasien terinfeksi Covid-19 bukanlah suatu keadaan yang memalukan sehingga pasien Covid-19 tidak akan mendapatkan stigmatisasi dan dikriminasi dari masyarakat. Hal ini dilakukan untuk penanggulangan dan mengurangi penyebaran Covid-19 tersebut.

KESIMPULAN

Pengungkapan rahasia kedokteran pasien Covid-19 tidak dapat dilakukan tanpa melalui prosedur dan harus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dokter dalam menjalankan profesinya harus menaati kode etik profesi sebagai tenaga kesehatan. Pada masa pandemi Covid-19 pengungkapan rahasia kedokteran diperbolehkan tanpa izin dari pasien yang bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam penanganan penyebaran Covid-19. Dokter tidak akan dikenakan sanksi jika melaksanakan pengungkapan terhadap rahasia kedokteran sesuai prosedur dan undang-undang tetapi

⁷ C.B. Kusmaryanto, *Bioetika*, (Yogyakarta: Buku Kompas, 2018), hlm. 172.

akan ada pemberian sanksi secara tegas jika dokter dengan sengaja membocorkan rahasia kedokteran tanpa sepengetahuan pasien. Pemberian sanksi yang tegas dan konsisten serta berkeadilan bertujuan untuk mengendalikan dan memberikan efek jera, menimbulkan kesadaran bersama serta perlunya pengawasan yang lebih optimal bagi tenaga kesehatan yang bekerja sehingga akan timbul kesadaran akan pentingnya menjaga rahasia kedokteran bagi dokter dan tenaga kesehatan agar hak-hak pasien dapat dilindungi.

SARAN

Perlindungan hukum terhadap pasien sangat penting dengan menetapkan peraturan lain yang dapat memberikan jaminan terhadap rahasia kedokteran dalam hal data medis dan hak privasi pasien namun tetap mengacu pada peraturan yang sudah ada untuk mewujudkan tertib hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- C.B. Kusmaryanto, *Bioetika*, (Yogyakarta: Buku Kompas, 2018).
- Guwandi, *Rahasia Medis*, (Jakarta: FHUI, 2010).
- Hermien Hadijati Koeswadji, *Hukum Kedokteran (Studi Tentang Hubungan Hukum Dalam Mana Dokter Sebagai Salah Satu Pihak)*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998).
- Muhammad Sadi Is, *Etika dan Hukum Kesehatan*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015).
- Widodo Tresno Novianto, *Hukum Dalam Pelayanan Kesehatan*, (Surakarta: UNS Press, 2017).
- Ta'adi, *Hukum Kesehatan, Sanksi dan Motivasi bagi Perawat*, (Jakarta: Buku Kedokteran EGC, 2013).

Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
- Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Rahasia Kedokteran

Artikel

- Ratna Winahyu Lestari Dewi, *Wajib Simpan Rahasia Kedokteran Versus Kewajiban Hukum Sebagai Saksi Ahli*, Vol XVIII Nomor 3, 2013.